



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6171 K/12/MEM/2016

TENTANG

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
PERIODE JULI 2016 SAMPAI DENGAN JUNI 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan perhitungan harga minyak mentah Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan formula harga minyak mentah Indonesia periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017;
- b. bahwa formula harga minyak mentah Indonesia periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3491 K/12/MEM/2015 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 telah berakhir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA PERIODE JULI 2016 SAMPAI DENGAN JUNI 2017.**

**KESATU** : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masing-masing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Formula Harga Minyak Mentah Utama dihitung berdasarkan publikasi Dated Brent + Alpha, yang dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan.

**KETIGA** : Alpha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dihitung dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak mentah internasional, dan ketahanan energi nasional.

KEEMPAT : Formula Harga Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6171 K/12/MEM/2016

TANGGAL : 26 Juli 2016

TENTANG

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
PERIODE JULI 2016 SAMPAI DENGAN JUNI 2017

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
UNTUK PERIODE JULI 2016 SAMPAI DENGAN JUNI 2017

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
A. MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA ( <i>BENCHMARK CRUDE</i> )	
01. S L C	DATED BRENT + ALPHA SLC
02. ARJUNA	DATED BRENT + ALPHA ARJUNA
03. ATTAKA	DATED BRENT + ALPHA ATTAKA
04. CINTA	DATED BRENT + ALPHA CINTA
05. DURI	DATED BRENT + ALPHA DURI
06. WIDURI	DATED BRENT + ALPHA WIDURI
07. BELIDA	DATED BRENT + ALPHA BELIDA
08. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT + ALPHA SENIPAH CONDENSATE
B. MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA	
09. A N O A	ATTAKA + US\$ 0.40/Bbl
10. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
11. BADAQ	ATTAKA
12. BEKAPAI	ATTAKA
13. BELANAK	ARJUNA - US\$ 4.96/Bbl
14. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/Bbl
15. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
16. BULA	DURI - US\$ 0.50/Bbl
17. BUNYU	SLC
18. CAMAR	ARJUNA + US\$ 0.38/Bbl
19. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/Bbl
20. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/Bbl
21. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/Bbl
22. HANDIL MIX	ARJUNA + US\$ 0.15/bbl
23. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/Bbl
24. JATIBARANG	SLC
25. JENE/PENDOPO	SLC
26. K A J I/MATRA	SLC + US\$ 0.40/Bbl
27. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/Bbl
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/Bbl
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	ARJUNA - US\$ 1.74/Bbl
30. LALANG	SLC + US\$ 0.05/Bbl
31. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/Bbl
32. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/Bbl
33. MADURA/POLENG	ARJUNA + US\$ 0.13/Bbl
34. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/Bbl
35. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/Bbl
36. MUDI MIX*	ARJUNA - US\$ 0.30/Bbl
37. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/Bbl
38. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/Bbl
39. PAM.JUATA/SANGA2 MIX / MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/Bbl
40. PANGKAH	ARJUNA - US\$ 1.30/Bbl
41. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/Bbl
42. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/Bbl

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
43. SANGATTA	SLC
44. SELAT PANJANG	SLC
45. SEPINGGAN YAKIN MIX	ARJUNA
46. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/Bbl
47. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/Bbl
48. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	ARJUNA - US\$ 1.53/Bbl
49. TIAKA	DURI - US\$ 3.00/Bbl
50. UDANG	SLC + US\$ 0.08/Bbl
51. WALIO MIX**	ARJUNA - US\$ 2.05/Bbl
52. WEST SENO	ATTAKA - US\$ 0.65/Bbl

Keterangan :

\* campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

\*\* campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, dan Mogoi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi